



# AJUDIKASI

## Jurnal Ilmu Hukum

ajudikasi.unsera@gmail.com

e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi

### STATUS HUKUM RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB DALAM RANAH HUKUM NASIONAL INDONESIA

<sup>1</sup>Ratu Sheeva Amadea, <sup>2</sup>Siti Resnawati, <sup>3</sup>Afandi Sitamala  
Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten.  
Correspondent email : ratusheeva@gmail.com

---

<b>Article History</b>	:	
Submission	:	4 Maret 2022
Last Revisions	:	20 April 2022
Accepted	:	25 April 2022
Copyedits Approved	:	6 Mei 2022

---

#### **Abstract**

*The United Nations Security Council (UNSC) is one of the six principal organs of the United Nations (UN), charged with ensuring international peace and security, recommending the admission of new UN members to the General Assembly, and approving any changes to the UN Charter. Its powers include establishing peacekeeping operations, enacting international sanctions, and authorizing military action. The UNSC is the only UN body with the authority to give a binding resolution on member states. This research shows that the Security Council as the major of the United Nations has the main task of maintaining international peace and security as mandated in the United Nations Charter. Actions that can be taken by the Security Council are to investigate any dispute that is deemed to be a threat to international peace and security, provide recommendations on method of how to dispute contention, and take action against aggression. In carrying out its functions, the Security Council need to move accordingly to the provisions of the United Nations Charter and applying the international law principles in particular, the principle of peaceful and fair settlement of a dispute. With the existing resolution, each country must adopt every resolution to regulate it in their country include Indonesia.*

**Keywords:** *International Law; United Nation; Security Council.*

---

## A. PENDAHULUAN

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah organisasi internasional yang terbentuk pada tanggal 24 Oktober 1945. PBB merupakan organisasi terluas dan terlengkap dan batasannya melingkupi seluruh Negara dan organisasi di dunia, termasuk yang anggota maupun yang bukan. Dengan cakupan ruang lingkup negara yang sangat luas tersebut, PBB dikategorikan sebagai organisasi yang memiliki peranan amat kompleks. luas dan pelik permasalahan yang ditangani PBB sebagai organisasi internasional. Sesuai yang dituangkan dalam tugas dan fungsi yang dimiliki oleh PBB yaitu seperti yang tercantum pada Bab 1 Pasal 1 Piagam PBB, yakni sebagai berikut :

- 1) Menjaga perdamaian dan keamanan internasional;
- 2) Melakukan kerja sama internasional di bidang ekonomi, sosial, budaya, atau kemanusiaan, dan dalam mempromosikan dan mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia; dan
- 3) Menjadi pusat penyaluran segala tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia.

PBB dalam hal ini diperlukan sebagai penengah bagi negara-negara dunia dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Karena negara dalam menjalankan tugasnya sebagai subjek Hukum Internasional dasarnya membutuhkan bantuan dalam menjalankan kebijakan juga menyelesaikan perkara maupun sengketa yang terjadi dengan negara lain. Hingga dalam kegiatan bekerjasama dengan negara lain perlu adanya penengah dalam proses perjalanannya. Maka disitulah peran PBB bergerak melalui organisasinya yaitu Dewan Keamanan PBB. Karena Dewan Keamanan PBB menyelesaikan sengketa dengan cara mengeluarkan keputusan, dalam hal ini para negara anggota seringkali dijadikan perdebatan mengenai bagaimana suatu negara tersebut akan patuh terhadap keputusan yang dikeluarkan. Maka beberapa negara melakukan sebuah ratifikasi dan keputusan tersebut memiliki status sebagai hukum nasional di para negara anggota.

Sehubungan dengan hal diatas maka yang akan dibahas pada jurnal kali ini yaitu mengenai "Status Hukum Resolusi Dewan Keamanan PBB dalam Ranah Hukum Nasional Indonesia." Karena melihat Dewan Keamanan PBB (*UNSC*) sebagai salah satu lembaga yang berpengaruh dalam tata kehidupan hubungan internasional. Negara-negara anggota PBB telah melimpahkan tanggung jawab utama kepada Dewan Keamanan (DK) untuk mengurus masalah pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB. Semua negara anggota telah menyetujui untuk menerima dan melaksanakan keputusan-keputusan Dewan Keamanan, termasuk keputusan Dewan Keamanan untuk menjatuhkan sanksi militer terhadap anggota-anggota PBB yang dianggap menyalahi prinsip-prinsip Piagam PBB dan mengancam

pemeliharaan perdamaian.<sup>1</sup> Sebagaimana bentuk pengadopsian keputusan DK-PBB dianggap sebagai komitmen dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia secara utuh.

Melihat kebelakang bahwa pada tahun 2019 muncul permasalahan ketika Indonesia menjadi anggota non-tetap untuk Dewan Keamanan PBB. Pada hal tersebut dikarenakan Indonesia belum memiliki regulasi untuk menetapkan sebuah Resolusi Dewan Keamanan PBB untuk dijadikan sebuah hukum nasional dan memiliki kejelasan pada status hukumnya di Indonesia. Karena sebuah keputusan Dewan Keamanan PBB diperlukan untuk adanya sebuah implementasi untuk melakukan sebuah pelaksanaan politik luar negeri Indonesia.<sup>2</sup> Atas latar belakang tersebut, maka dapat ditarik pokok permasalahan yang akan dibahas yakni Bagaimana keberadaan hukum dari Resolusi Dewan Keamanan PBB dalam Hukum Nasional.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan suatu penelitian metode yuridis normatif, yaitu dengan pendekatan penelitian asas-asas hukum yang dilakukan terhadap beberapa kaidah hukum yang meriapak patokan berperilaku terhadap hukum primer dan sekunder, sepanjang hal-hal tersebut mengandung kaidah-kaidah hukum.<sup>3</sup> Yang dimaksudkan dari penelitian yuridis adalah penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan. Sedangkan normatif adalah penelitian yang mengacu pada hubungan antara satu peraturan dan peraturan lain dalam praktiknya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif analitis yaitu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna suatu aturan hukum yang dijadikan rujukan penyelesaian permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Dalam penelitian ini penulis melakukan analisa terhadap permasalahan mengenai Status Resolusi Dewan Keamanan PBB dalam Ranah Hukum Nasional Indonesia. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder. Data sekunder ini dimaksudkan meneliti dari buku, jurnal, teori, pendapat para ahli, dan lain-lain. Yang tentunya data-data tersebut berkaitan dengan hukum dan konvensi yang berlaku. Data sekunder ini meliputi beberapa bahan hukum seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier.<sup>4</sup>

Teknik pengumpulan dengan melakukan penelitian kepustakaan atau *library research*. Penelitian kepustakaan ini adalah teknik yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan bacaan yang ada pada buku-buku, teori-teori, jurnal yang ada dalam

---

<sup>1</sup> Suryokusumo, Sumaryo. *Studi kasus hukum organisasi internasional*. Indonesia: Alumni, 1993. hlm.17.

<sup>2</sup> <https://kemlu.go.id/portal/id/read/503/berita/urgensi-ketentuan-nasional-penerapan-keputusan-dewan-keamanan-pbb>

<sup>3</sup> Marzuki, Peter Mahmud *Penelitian Hukum*, Kencana Preneda Media Group, Jakarta 2005, hlm.6.

<sup>4</sup> Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 27-28.

internet, dan lain-lain.<sup>5</sup> Penelitian skripsi ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Di dalam penelitian hukum normatif, pengelolaan data berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Data yang diperoleh melalui studi pustaka dalam penelitian ini dikumpulkan dan diurutkan menjadi uraian dasar. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu dengan menganalisa secara lengkap dan komprehensif keseluruhan data. Dalam hal ini, peneliti menguraikan Status Resolusi Dewan Keamanan PBB dalam Ranah Hukum Nasional Indonesia.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Pengaturan Hukum Internasional Mengenai Pengambilan Keputusan Oleh Dewan Keamanan PBB dalam Penyelesaian Sengketa Internasional**

Pengambilan keputusan oleh Dewan Keamanan PBB dapat dilakukan melalui pemungutan suara atau tidak. Keputusan yang tidak menggunakan suara dapat melalui konsensus atau aklamasi atas saran ketua sidang yang bersifat ruling maupun usul. Penerimaan konsensus ini dilakukan bagi negara yang tidak ingin menghambat keputusan tidak setuju atas usul yang diajukan, dengan hal tersebut nutusan walaudiartikan bagi sesuatugara dapat menyatakan keberatan untuk tidak terikat dalam keputusannya. Pengaturan hukum internasional mengenai pengambilan keputusan dengan pemungutan suara diatur dalam Pasal 18, 19, 20 dan 27 Piagam PBB. Pengambilan keputusan didasarkan atas prinsip “*one nation one vote*” dan didasarkan nilai ekonomi, dan geografis yang disebut “*weighted voting*”. tersebut memberikan negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB suatu hak veto yang eksklusif di Dewan Keamanan. Penyelesaian permasalahan yang bersifat prosedural memerlukan suara dari 5 negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB yaitu Cina, Perancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat sebagai syarat utama seperti yang tercantum pada Pasal 27 ayat (3) Piagam PBB. Hal tersebut memberikan wewenang PBB untuk penyelesaian permasalahan sengketa internasional.

Penyelesaian suatu sengketa internasional erat kaitannya dengan peraturan hukum internasional yang mengatur mengenai permasalahan yang menjadi sebuah sengketa. Sejarah perkembangan penyelesaian sengketa internasional berhubungan dengan sejarah terbentuknya hukum internasional sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan negara-negara dan subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional. Upaya-upaya penyelesaian sengketa telah menjadi perhatian penting di masyarakat internasional sejak awal abad ke-20. Upaya-upaya ini ditunjukkan untuk menciptakan hubungan

---

<sup>5</sup> Anwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Cet III. Yogyakarta: *Pustaka Pelajar Offset*. 2001. hlm.1.

antar negara yang lebih baik berdasarkan prinsip perdamaian dan keamanan internasional. Peranan hukum internasional dalam menyelesaikan sengketa internasional adalah memberikan cara bagaimana para pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketanya menurut hukum internasional.<sup>6</sup>

Dewan Keamanan PBB dalam penyelesaian sengketa mempunyai tujuan utama yang tercantum dalam Piagam PBB yaitu menyelamatkan generasi penerus dari bencana peperangan. Dengan memperhatikan kegagalan dari Liga Bangsa-Bangsa para pendiri memutuskan untuk mengambil dua langkah guna menghindari nasib sebagaimana yang dialami oleh Liga Bangsa-Bangsa.

Tujuan utama pembentukan PBB adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional seperti yang tercantum dalam Pasal 1 piagam PBB yaitu sebagai berikut :<sup>7</sup>

- 1) Menjaga perdamaian dan keamanan internasional, dan untuk itu: untuk mengambil tindakan bersama yang efektif untuk pencegahan dan penghapusan ancaman;
- 2) Terhadap perdamaian, dan untuk menekan tindakan agresi atau pelanggaran lain perdamaian, dan untuk membawa dengan cara damai , dan sesuai dengan prinsip keadilan dan hukum internasional, penyesuaian atau penyelesaian sengketa internasional atau situasi yang mungkin mengakibatkan pelanggaran perdamaian;
- 3) Mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa berdasarkan penghormatan terhadap prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri masyarakat, dan untuk mengambil tindakan yang tepat lainnya untuk memperkuat perdamaian universal;
- 4) Mencapai kerjasama internasional dalam memecahkan masalah internasional di bidang karakter ekonomi, sosial, budaya, atau kemanusiaan, dan dalam memajukan dan mendorong penghormatan hak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi semua tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama; dan
- 5) Menjadi pusat harmonisasi tindakan negara dalam mencapai tujuan ini umum.

Untuk mencapai tujuan tersebut, PBB mengambil langkah-langkah bersama secara efektif dalam mencegah dan menghindari ancaman agresi atau pelanggaran lain terhadap perdamaian dan mengusahakan penyelesaian melalui cara-cara damai, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional. Dalam kaitan dengan usaha-

---

<sup>6</sup>Buana, Dedek. Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai dan Kekerasan, <http://artikelddk.com/penyelesaian-sengketa-internasional-secara-damaidan-kekerasan/>.

<sup>7</sup> Pasal 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (1945)

usaha pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, PBB telah meletakkan lima prinsip dasar dalam piagamnya, yaitu :<sup>8</sup>

- 1) Prinsip untuk menyelesaikan perselisihan internasional secara damai (pasal 2 ayat 3 jo. Bab VI dan VII Piagam);
- 2) Prinsip untuk tidak menggunakan ancaman atau kekerasan (Pasal 2 ayat 4 Piagam);
- 3) Prinsip mengenai tanggung jawab untuk menentukan adanya ancaman (Pasal 39);
- 4) Prinsip mengenai pengaturan persenjataan (Pasal 26 Piagam); dan
- 5) Prinsip umum mengenai kerjasama di bidang pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional (Pasal 11 ayat 1 Piagam).

Apabila terjadi sengketa yang mengancam perdamaian dunia, maka badan-badan PBB yang terlibat dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional turut serta dalam menyelesaikan sengketa tersebut seperti yang tercantum dalam Pasal 24 ayat 1 yang menyatakan bahwa :

“Untuk menjadi agar Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat menjalankan tindakannya dengan lancar dan tepat, maka anggota-anggota memberikan tanggung jawab utama kepada Dewan Keamanan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dan menyetujui agar supaya Dewan Keamanan dalam menjalankan kewajiban-kewajiban bagi penanggung-jawaban ini bertindak atas nama.”

Berdasarkan rumusan tersebut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menjalankan tindakannya dengan lancar dan tepat, maka anggota memberikan tanggung jawab utama kepada dewan keamanan dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional dalam penyelesaian sengketa. Selain itu, ada beberapa pasal yang sangat penting untuk dikemukakan terkait dengan kewajiban negara dalam menghadapi sengketa internasional adalah:<sup>9</sup>

- a) Pasal 2 (3) Piagam PBB yang menyatakan bahwa : *“All member shall settle their international dispute by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered.”*
- b) Pasal 2 (4) Piagam PBB yang menyatakan bahwa : *“All member shall refrain in their int relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any State, or in other manner inconsistent with the purposes of the UN Charter.”*
- c) Pasal 33 Piagam PBB yang menyatakan bahwa : *“The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international*

<sup>8</sup> Suryokusumo, Sumaryo. *Studi kasus hukum organisasi internasional*. Indonesia: Alumni, 1993. hlm. 8.

<sup>9</sup> Merrills, John. "The Means of Dispute Settlement." In *International Law*. 5th ed, edited by Malcolm Evans. Oxford: Oxford University Press, 2018. Law Trove, 2018. doi: 10.1093/he/9780198791836.003.0018., p. 530.

*peace & security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies arrangement, or other means of their own choice.”.*

Dari ketentuan-ketentuan di atas dapat penyelesaian sengketa Internasional dapat dilakukan melalui pemungutan suara atau tidak. Keputusan yang tidak menggunakan suara dapat melalui konsensus atau aklamasi atas saran ketua sidang yang bersifat ruling maupun usul. Selain itu, tidak ada pula kewajiban untuk menggunakan prosedur sesuai urutan yang diberikan oleh Pasal 33 Piagam dengan demikian, kewajiban pihak-pihak bersengketa adalah harus menyelesaikan sengketanya secara damai. Para pihak yang merasa kegagalan untuk memperoleh penyelesaian secepat mungkin mewajibkan mereka untuk tetap melanjutkan mencari upaya penyelesaian dengan cara damai, berkonsultasi satu sama lain dengan cara-cara yang disepakati bersama.

Negara harus senantiasa menahan diri dari segala tindakan yang dapat memperbesar masalah, mengancam perdamaian keamanan, serta mempersulit upaya penyelesaian damai. Kewajiban ini tidak hanya untuk menggunakan cara-cara penyelesaian sengketa secara damai, tetapi juga menjaga dan menahan diri dari tindakan-tindakan yang makin memperburuk situasi seperti melakukan penyelesaian sengketa dengan cara kekerasan yang tidak harus dilakukan oleh negara-negara yang bersengketa. Selain itu, Penyelesaian sengketa dengan menggunakan kekerasan sangat merugikan negara yang bersengketa, dengan melakukan penyelesaian sengketa dengan kekerasan maka tidak adanya lagi hubungan diantar keduanya dan bisa mengancam dalam kerja sama dalam bidang ekonomi maupun bidang lainnya.

Penyelesaian sengketa merupakan tahap yang penting dalam menyelesaikan kasus perselisihan antarnegara yang harus diselesaikan sesuai Konvensi Internasional ataupun aturan lain. Dengan adanya Konvensi Internasional yang mengatur penyelesaian sengketa maka penyelesaian sengketa akan dilakukan sesuai dengan Konvensi Internasional tersebut atau aturan lain. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa jika sengketa tidak dapat diselesaikan, negara setidaknya dapat me-manage dan mengontrol dirinya untuk tidak semakin memperburuk situasi yang dapat menimbulkan ancaman terhadap perdamaian keamanan internasional.

## **2. Tugas dan Fungsi Dewan Keamanan PBB dalam Penyelesaian Sengketa**

Sebagai tugas Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu menjaga dan memelihara perdamaian dunia seperti yang tercantum pada Pasal 1 yang menyatakan bahwa:

“Memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan untuk tujuan itu melakukan tindakan-tindakan bersama yang efektif untuk mencegah dan melenyapkan ancaman-ancaman terhadap pelanggaran-pelanggaran terhadap perdamaian; dan akan menyelesaikan dengan

jalan. damai, serta sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional, mencari penyelesaian terhadap pertikaian-pertikaian internasional atau keadaan. keadaan yang dapat mengganggu perdamaian.”

Organ-organ Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam hal ini yang memiliki tugas menjaga perdamaian dunia seperti Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berdasarkan tugasnya yang telah disebutkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu untuk menjamin agar Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat menjalankan tugasnya maka anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional.<sup>10</sup> Maka dalam hal ini, Dewan Keamanan PBB dalam tugas dan fungsinya memiliki hak dan wewenang dalam menyelesaikan suatu sengketa dengan mengeluarkan suatu keputusan yang lalu dibentuk untuk dijadikan sebuah resolusi.

Dasar hukum yang mengatur pengambilan keputusan oleh Dewan Keamanan disebutkan sebagai berikut:<sup>11</sup>

*“The voting procedure of the Security Council is governed by Article 27 of the UN Charter and Rule 40 of the Provisional Rules of Procedure. Article 27 provides that decisions of the Security Council are made by an affirmative vote of nine members, whereas each member has one vote.”*

Dewan Keamanan melakukan pengambilan keputusan bisa dengan cara melalui pemungutan suara ataupun tidak.<sup>12</sup> Keputusan oleh Dewan Keamanan yang melalui voting, mengenai hal-hal prosedural ditetapkan berdasarkan suara setuju dari sembilan anggota.<sup>13</sup> Keputusan mengenai hal lainnya (bukan prosedural) seperti penyelesaian sengketa dan tindakan kekerasan ditetapkan dengan suara setuju dari sembilan anggota termasuk suara anggota-anggota tetap.<sup>14</sup> Yang tidak melalui pemungutan suara dapat dilakukan melalui konsensus ataupun aklamasi, baik yang dilakukan atas saran ketua sidang yang bersifat ruling maupun usul anggota tanpa terdapat pihak yang menolak.<sup>15</sup> Sebagaimana penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Dewan Keamanan ini merupakan penyelesaian sengketa secara damai. Dengan saran ketua sidang yang bersifat *rulling* ini maka jika memang benar dapat memberi sebuah sumbangan bagi penyelesaian sengketa yang efektif dan kekal bagi perbedaan pendapat yang ada.

<sup>10</sup> Pasal 24 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

<sup>11</sup> United Nations. *“Procedural Vote”*. 23 November, 2020 <https://www.securitycouncilreport.org/un-security-council-working-methods/procedural-vote.php>

<sup>12</sup> Habeahan, Riswan Efendi. *“Peranan Dewan Keamanan PBB Dalam Penyelesaian Sengketa Internasional (studi Kasus Vietnam Utara-Vietnam Selatan)”*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara, 2017, hlm. 54.

<sup>13</sup> Pasal 27 Ayat (2) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

<sup>14</sup> Pasal 27 Ayat (3) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

<sup>15</sup> Suryokusumo, Sumaryo. *Studi kasus hukum organisasi internasional*. Indonesia: Alumni, 1993. hlm.151-152.

Dewan Keamanan terdiri dari beberapa negara anggota tetap dan negara-negara tersebut memiliki hak veto maka keputusan mengenai hal prosedural sekaligus merupakan penggunaan hak veto daripada kelima negara tetap tersebut yaitu Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Perancis dan Cina walau suara negara-negara tersebut tidak harus bulat. Sebagaimana hak veto telah disepakati di San Francisco pada awalnya dikarenakan oleh 2 alasan yaitu :<sup>16</sup>

- 1) Kepentingan anggota tetap Dewan keamanan dan sumbangannya membenarkan harus adanya perhatian atas setiap keputusan yang bersifat substansial.
- 2) Bahwa harus ada kesepakatan bersama untuk memberikan jaminan bahwa kekuatan besar tersebut akan bekerja sama dan terlibat pada konflik terbuka yang dapat membahayakan organisasi PBB.

Menurut Pasal 25 Piagam PBB bahwa keputusan yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB berkesinambungan dengan fungsinya untuk menyelesaikan sengketa, maka para pihak yang terkait wajib untuk melaksanakan keputusan tersebut.<sup>17</sup> Beberapa hal diklasifikasikan untuk diputuskan oleh Dewan Keamanan PBB apabila keputusan melalui sebuah mayoritas mutlak ataupun dua pertiga harus menyangkut masalah masalah penting sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a) Mengenai pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional;
- b) Pemilihan keanggotaan tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Anggota ECOSOC dan anggota Dewan Perwalian;
- c) Masuknya negara baru sebagai anggota;
- d) Untuk menanggulangi hak dan keistimewaan keanggotaan;
- e) Adanya pengeluaran anggota secara paksa;
- f) Masalah yang berkaitan dengan sistem perwalian; dan
- g) Masalah yang menyangkut anggaran.

Bagi hal non-prosedural walau harus adanya persetujuan kelima negara tetap tersebut memang harus bulat, tanpa adanya hak veto mereka karena masalah tersebut menyangkut langsung kepada perdamaian dan keamanan dunia. Disebutkan bahwa:<sup>19</sup>

*“Except for votes on procedural questions which are determined by a simple majority, action cannot be taken on an issue that is brought before the Security Council if any one of the permanent members vote ‘no’ on a draft resolution. The ability of a permanent member to stop a draft resolution from being adopted by voting ‘no’ is called the veto power.”*

<sup>16</sup> Leeland M Goodrich. *The United Nations Security Council*. New York: The Free Press, London, 1972, p. 33

<sup>17</sup> Huala, Adolf. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. RajaGrafindo Persada: Jakarta. 2004. Hlm. 99].

<sup>18</sup> Pasal 18 ayat (2) Piagam PBB dan Rule 83 dari Rule of Procedure Majelis Umum.

<sup>19</sup> United Nations. *“Procedural Vote”*. 23 November, 2020 <https://www.securitycouncilreport.org/un-security-council-working-methods/procedural-vote.php>

Dalam pemungutan suara tersebut, masing-masing negara memiliki 1 hak suara.<sup>20</sup> Namun menurut Sumaryo Suryokusumo ada beberapa masalah yang dijumpai oleh Dewan Keamanan PBB dalam pengambilan keputusan masalah non-prosedural, yaitu :<sup>21</sup>

- 1) Apabila kelima negara anggota tetap memberikan suara afirmatif namun tidak mencapai 9 suara afirmatif karena sebuah negara anggota tidak tetap melakukan penolakan, maka keputusan tidak dapat diambil.
- 2) Apabila tercapai 9 suara afirmatif tetapi ada suatu negara anggota tetap yang menyatakan penolakan, maka suara ini berpengaruh dan membuat batalnya keputusan, disebabkan terletaknya hak veto pada suara tersebut.
- 3) Berbeda persoalan dengan suara abstain yang diberikan oleh sebuah atau lebih negara anggota tetap yang tidak diperhitungkan dalam Pasal 27 Piagam PBB, maka dalam pengambilan keputusan haruslah dicari tambahan minimal dari anggota tidak tetap sejumlah negara anggota tetap yang menyatakan abstain.
- 4) Apabila salah satu anggota tetap maupun tidak terlibat dalam pertikaian maka pihak tersebut menurut Bab IV dan Pasal 52 ayat (3) Piagam PBB haruslah abstain dan dengan sendirinya memerlukan penggantian suara afirmatif dari negara anggota lainnya untuk mencapai 9 suara afirmatif.

Dari pengambilan keputusan ini, terdapat dua dampak, menurut Derek Bowett bahwa keputusan tersebut antara dapat dibantah atau tidak dapat dibantah. Ia menyatakan bahwa “*The Two Possible Views of the Effect of Security Council Decisions:*”<sup>22</sup>

- a. *Security Council Decisions are Conclusive and Irrebuttable as Regards the Measures Approved or Condemned by Those Decisions.*
- b. *Security Council Decisions are prima facie to be Presumed Valid and Binding, but their Binding Force may be Rebutted on Proof that they are ultra vires or Contrary to the UN Charter.”*

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, badan-badan utama dalam Organisasional duduk dalam Anggaran dasarnya. Sesuai perkembangan yang ada Organisasi Internasional harus menciptakan ketentuan baru melalui proses pemberikan hukum, ketentuan hukum tersebut dapat bersifat internal Organisasi internasional tersebut, maupun eksternal yakni hubungannya antar organisasi internasional dengan subyek hukum internasional lainnya Dalam hubungan eksternal inilah kemudian keputusan-keputusan dari suatu Organisasi internasional bedakan atas Rekomendasi, Deklarasi,

---

<sup>20</sup> Pasal 27 Ayat (1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

<sup>21</sup> Suryokusumo, Sumaryo. *Studi kasus hukum organisasi internasional*. Indonesia: Alumni, 1993. hlm. 154.

<sup>22</sup> Bowett, Derek. *The Impact of Security Council Decisions on Dispute Settlement Procedures, European Journal of International Law*, Volume 5, Issue 1, 1994: P. 89–101, <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.ejil.a035901>

Konvensi dan Peraturan mengikat yang diatur dalam Pasal 25 Piagam PBB yang menyatakan bahwa “Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui untuk menerima dan menjalankan keputusan-keputusan Dewan Keamanan sesuai dengan Piagam ini.”

Berdasarkan rumusan diatas bahwa resolusi Dewan Keamanan PBB sebagai keputusan yang mempunyai sifat mengikat secara hukum bagi para anggota PBB Resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB adalah salah satu instrument yundis yang dipergunakan untuk menyelesaikan suatu sengketa internasional dan berisikan tentang apabila adanya ketidaksetujuan negara-negara anggota terhadap keputusan yang telah dibentuk oleh Dewan Keamanan, negara-negara tersebut tetap harus mengikuti apa yang telah diputuskan dengan tujuan menjaga perdamaian dunia.

### 3. Resolusi Dewan Keamanan PBB Sebagai Dasar Hukum Bagi Negara Anggota

Setiap sengketa yang diselesaikan oleh Dewan Keamanan PBB menghasilkan sebuah keputusan yang kemudian dijadikan resolusi yang sebagaimana harus diimplementasikan oleh para negara-negara anggota PBB sebagai hukum nasionalnya. Resolusi tersebut juga digunakan oleh para negara anggota untuk penyelesaian sengketa internasional. Resolusi sebagaimana adalah merupakan keputusan dari suatu masalah yang telah disetujui melalui konsesus mapupun penmungutan suara yang berdasarkan aturan serta tata cara yang telah ditetapkan oleh organisasi internasional atau badan yang bersangkutan.<sup>23</sup> Menurut Black’s Law Dictionary resolusi adalah “*a formal expression of the opinion or will of an official body or a public assembly, adopted by vote; as a legislative resolution*”.<sup>24</sup>

Resolusi Dewan Keamanan PBB pada dasarnya telah memiliki kekuatan mengikat di dalam hukum internasional bagi para negara anggota. Seperti yang tertulis pada Piagam PBB Pasal 25 yang berbunyi “*The Members of the United Nations agree to accept carry out decisions of the Security Council in accordance with present Charter*”. Bunyi pasal tersebut menyatakan bahwa keputusan yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB berkesinambungan dengan fungsinya untuk menyelesaikan sengketa, maka para pihak yang terkait wajib untuk melaksanakan keputusan tersebut.<sup>25</sup> Apabila adanya ketidaksetujuan negara-negara anggota terhadap keputusan yang telah dibentuk oleh Dewan Keamanan, negara-negara tersebut tetap harus mengikuti apa yang telah diputuskan dengan tujuan menjaga perdamaian dunia.

<sup>23</sup> Tirta, A. Leovardi. 2011. “Kekuatan Resolusi Majelis Umum Pbb (Unga) Dan Dewan Keamanan Pbb (Unsc) Sebagai Sumber Hukum Internasional.” *Jurnal Yustika* 14 (1): 93–107.

<sup>24</sup> Black, Henry Campbell. 1934. “Black’s Law Dictionary.” *Virginia Law Review* 20 (4). JSTOR: 493. doi:10.2307/1066423. p. 1310.

<sup>25</sup> Huala, Adolf. “*Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*.” RajaGrafindo Persada: Jakarta. 2004. Hlm. 99].

Sehubungan dengan menjaga komitmen terhadap menjalankan keputusan Dewan Keamanan PBB, Resolusi Dewan Keamanan ini sebagaimana dalam beberapa negara diadopsi untuk menjadi hukum nasionalnya. Misalnya negara Singapore telah memiliki *United Nations Act Singapore* untuk Resolusi DK-PBB.<sup>26</sup> Dalam hal ini Negara Republik Indonesia yang menjadi anggota tidak tetap dalam Dewan Keamanan PBB semestinya melakukan hal yang serupa dengan meratifikasinya dan menjadikannya hukum nasional. Namun mengenai hal ini masih menjadi perdebatan bagi Indonesia sendiri. Padahal seharusnya regulasi tersebut diadakan untuk menjadi sebuah jembatan resolusi tersebut menjadi ketentuan hukum nasional negara-negara anggota PBB.

Sebuah hukum untuk dapat diadopsi oleh suatu negara sebagaimana harus merupakan sumber hukum sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional yang berbunyi: "*The Court, whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are submitted to it, shall apply:*

- a) *International conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting states;*
- b) *International custom, as evidence of a general practice accepted as law;*
- c) *The general principles of law recognized by civilized nations;*
- d) *Subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law."*

Menurut pernyataan pasal diatas, beberapa pendapat menyatakan bahwa Resolusi yang dihasilkan oleh DK-PBB sebagaimana dapat dikategorikan sebagai *customary law* karena telah diputuskan oleh *International Court of Justice* bahwa Resolusi tersebut merupakan sebuah *opinio juris*. Terdapat dua elemen untuk sebuah kebiasaan internasional dapat dijadikan sebuah sumber hukum internasional, diantaranya :<sup>27</sup>

- 1) *Praktek negara-negara*. Beberapa unsur yang dilihat dalam praktek negara adalah seberapa lama hal tersebut sudah dilakukan secara terus-menerus, keseragaman serta kadar kebiasaan yang dimunculkan oleh tindakan tersebut.
- 2) *Opinio Juris Sive Necessitatis*. Pengakuan subjektif dari negara yang melakukan sebuah kebiasaan internasional tertentu dan memiliki kehendak untuk memandang kebiasaan internasional sebagai sebuah hukum.

<sup>26</sup> Normand Edwin Elnizar, *Dirjen HPI Kemenlu: Resolusi DK PBB Mengikat Hukum Nasional Indonesia*, 25 Juli 2018 <https://www.hukumonline.com/berita/a/dirjen-hpi-kemenlu--resolusi-dk-pbb-mengikat-hukum-nasional-indonesia-lt5b5820dfc3f61?page=3>

<sup>27</sup> <http://bennysetianto.blogspot.com/2006/30/03/sumber-hukum-internasional.html>

Starke menjelaskan melalui pembagian hukum internasionalnya mengatakan bahwa Resolusi DK-PBB masuk kedalam kategori keputusan serta penataan organisasi internasional sehingga bisa dikategorikan sebagai sumber hukum internasional yang merupakan sumber material.<sup>28</sup> Dijelaskan lebih lanjut oleh J.G Starke bahwa sebuah keputusan dari organisasi internasional dapat dijadikan sebuah pembentukan kaidah hukum apabila dalam ketentuan sebagai berikut :<sup>29</sup>

- a. Keputusan tersebut merupakan suatu langkah antara atau langkah akhir dalam evolusi kaidah kebiasaan seperti kaidah yang mengatur fungsi-fungsi konstitusional dari lembaga internasional itu. Jadi apabila sebuah keputusan, ketetapan ataupun rekomendasi dari organ lembaga internasional itu dipakai dalam sebuah praktek hukum internasional;
- b. Resolusi organ lembaga internasional secara sah merumuskan prinsip bagi tugas intern lembaga internasional yang memiliki daya berlaku hukum secara penuh yang mengikat anggota serta organ lembaga tersebut;
- c. Kekuasaan yang melekat oleh konstitusinya untuk menentukan suatu batas kewenangan, maka setiap keputusan mengenai masalah yurisdiksi dapat memiliki daya berlaku untuk pembentukan hukum;
- d. Organ diberikan kewenangan untuk memberikan ketetapan yang mengikat mengenai interpretasi instrumen konstitusi lembaga tersebut, maka keputusan akan menjadi bagian dari hukum organisasi internasional yang bersangkutan;
- e. Beberapa organ diberikan sebuah kewenangan untuk memberikan keputusan yang berdaya laku kuasi-legislatif ang mengikat; dan
- f. Opini dari *Commitees of Jurist* yang secara khusus diperuntahan oleh organ suatu lembaga internasional untuk menyelidiki permasalahan hukum.

Pasal 25 Piagam PBB sudah menyatakan bahwa Resolusi DK-PBB merupakan Sumber Hukum Internasional yang mengikat anggotanya. Maka seharusnya resolusi tersebut dapat diadopsi menjadi sebuah hukum nasional oleh para negara-negara anggota. Masih menjadi sebuah permasalahan semenjak Indonesia masuk menjadi anggota non-tetap pada DK-PBB untuk atau mengimplementasikan resolusi DK-PBB. Padahal bagi negara anggota lainnya sudah memiliki regulasi nasional untuk mengatur sebuah Resolusi DK-PBB. Sebagian besar hambatan dari adanya Resolusi DK PBB adalah tidak semua resolusi tersebut sejalan dengan hukum nasional Indonesia. Maka diperlukan sebuah regulasi untuk memformulasi khusus resolusi DK-PBB tersebut. Indonesia dengan status sebagai anggota non-tetap DK-PBB seharusnya memiliki kewajiban untuk melaksanakan sebuah resolusi yang telah ditetapkan oleh DK-PBB

---

<sup>28</sup> Starke, J.G; Bambang Iriana Jayaatmaja,. *Pengantar hukum internasional*.. Jakarta : Sinar Grafika, 1992. hlm. 63.

<sup>29</sup> *Ibid*.

karena dalam pelaksanaannya DK-PBB akan memberikan sanksi bagi para negara-negara yang tidak menaati resolusi yang telah dikeluarkan.

Mengingat bahwa Indonesia sebagai anggota dari PBB, maka terikat dengan pasal 25 Piagam PBB menyatakan bahwa Indonesia seharusnya terikat pada resolusi tersebut secara otomatis. Maka dari itu, dengan melaksanakan kewajiban sebagai negara PBB untuk menjaga perdamaian internasional sangat perlu untuk membangun payung hukum yang khusus untuk melaksanakan Resolusi DK-PBB. Sebagaimana kepentingan nasional seharusnya harus berakhir pada saat adanya hukum internasional yang disetujui bersama, maka dari itu seharusnya Resolusi DK-PBB diutamakan dalam hal ini. Negara Indonesia yang menganut asas legalitas, sebagaimana yang mengintikan bahwa suatu pelaksanaan hukum harus memiliki dasar dan tidak dapat dihukumnya sebuah perbuatan apabila tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Maka dari itu menjadi suatu urgensi penting bagi Indonesia untuk membuat dasar hukum bagi Resolusi DK-PBB. Status hukum Resolusi DK-PBB di Indonesia bergantung pada pandangan Indonesia terhadap Resolusi DK-PBB baik itu dipandang sebagai sebagai hukum kebiasaan ataupun sebaliknya sebagai hukum internasional yang bersifat material ataupun soft law. Maka diperlukannya sebuah dasar hukum untuk DK-PBB ini dapat diratifikasi oleh Indonesia. Dikatakan oleh Hakim Agung dalam diskusi terarah di FH UNPAD, perlu diperhatikan lagi untuk hukum internasional tersebut sesuai dengan kepentingan nasional atau tidak.<sup>30</sup>

Sebuah hukum internasional untuk diratifikasi oleh Negara Indonesia adalah dengan cara mengesahkannya melalui peraturan perundang-undangan oleh Presiden sebagai kepala negara. Konsep tersebut merupakan konsep transformasi dimana merupakan suatu proses harmonisasi hukum internasional ke dalam sebuah hukum nasional yang secara tidak langsung menyatakan sebuah hukum nasional dan hukum internasional merupakan hukum yang terpisahkan.<sup>31</sup> Sebuah hukum internasional sebagaimana dapat dianut oleh Indonesia bisa diperhatikan Pasal 11 UUD 1945, yang berbunyi :

- 1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
- 2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- 3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Kusumaatmadja, Mochtar, Ety R. Agoes. Bandung : Alumni, 2015, hlm. 86.

Berdasarkan bunyi pasal diatas, Indonesia dapat mengadopsi suatu hukum internasional apabila berbentuk suatu perjanjian internasional ataupun hukum tertulis. Resolusi DK-PBB sebagaimana belum tertulis secara jelas di dalam hukum nasional Indonesia, bahkan belum memiliki ketentuan yang jelas sekalipun itu di dalam konstitusi Negara Indonesia. Belum adanya status yang jelas bagi resolusi tersebut di Indonesia disebabkan oleh masih adanya keraguan dari bentuk keputusan tersebut. Keraguannya adalah apakah resolusi tersebut termasuk ke dalam kesepakatan seperti perjanjian internasional atau hanya berupa keputusan yang mengikat secara hukum saja yang lalu dijadikan sebuah kebiasaan internasional. Karena sebuah resolusi DK-PBB sebagaimana dalam hal ini merupakan keputusan dari sebuah organisasi internasional, dimana dari bunyi pasal diatas disebutkan bahwa hukum internasional diadopsi apabila ketentuan tersebut merupakan perjanjian internasional.

Hukum nasional indonesia sebagaimana mengenai peratifikasian hukum internasional dalam bentuk selain perjanjian internasional belum ditetapkan. Hal ini menyebabkan Resolusi DK-PBB tidak memiliki status yang tetap bagi hukum nasional Indonesia melainkan hanya sebatas ketentuan hukum internasional yang harus dipatuhi oleh Indonesia sebagai anggota dari PBB. Bahkan konstitusi Indonesia sendiri dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja tidak mengandung ketentuan perihal ratifikasi.<sup>32</sup> Sebagaimana peratifikasian hanya didasarkan pada dasar hukum pembuatan perjanjian internasional yaitu Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dari penjelasan oleh Starke bahwa sebuah keputusan organisasi internasional dapat dijadikan hukum nasional tidak cukup kuat untuk Indonesia mengadopsi Resolusi DK-PBB tersebut. Karena Indonesia belum memiliki dasar hukum untuk mendukung adanya peratifikasian sebuah keputusan dari organisasi internasional.

Sebagai salah satu sumber hukum internasional, Resolusi DK-PBB sebagaimana hanya dalam bentuk keputusan organisasi saja yang dikuatkan oleh ketentuan Piagam PBB untuk diikuti oleh setiap negara anggota. Indonesia dapat menerapkan Resolusi DK-PBB sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum internasional saja namun tidak bisa menerapkannya kepada hukum nasional dan menjaga perdamaian dunia secara utuh karena tidak dapat meratifikasi keputusan tersebut. Sedangkan Indonesia kembali pada hal Asas Legalitas dimana suatu hal harus memiliki aturannya. Maka demi menerapkan Prinsip Kepastian Hukum, Resolusi DK-PBB ini harus memiliki dasar hukum yang pasti untuk Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK-PBB menjaga keamanan dan perdamaian internasional secara utuh. Maka keadilan dan kemanfaatan hukum juga akan terjamin.

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 132.

Perlu diingatkan kembali bahwa berdasarkan Pasal 25 Piagam PBB bahwa Resolusi DK-PBB sangat mengikat secara hukum. Namun tidak bersesuaian dengan prinsip hukum perjanjian internasional yang diatur oleh Konvensi Wina 1969 yaitu berupa *Pacta Sunt Nec Nocent Nec Prosunt* yang diakibatkan oleh suatu resolusi tersebut dapat mengikat negara-negara yang bukan merupakan anggota PBB. Maka secara otomatis resolusi tersebut bertentangan dengan hukum nasional kita mengenai perjanjian internasional yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Yang selanjutnya perlu diperhatikan kembali sebelum adanya pengadopsian maka harus adanya pengkajian lebih dalam mengenai resolusi tersebut untuk mengetahui status hukum yang pasti bagi resolusi dan tidak bertentangan dengan hukum nasional Indonesia. Jadi hingga saat ini untuk status hukum Resolusi DK-PBB belum memiliki status hukum yang pasti dan masih dijadikan sebuah pertimbangan oleh negara ini guna melindungi negara dari peraturan perundang-undangan yang merugikan negara itu sendiri.

#### **D. KESIMPULAN**

Pengambilan keputusan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa harus berlandaskan dengan upaya-upaya yang diutamakan untuk menciptakan hubungan antar negara yang lebih baik berlandaskan prinsip perdamaian dan keamanan internasional. Peranan hukum internasional dalam menyelesaikan sengketa internasional adalah memberikan cara bagaimana para pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketanya menurut hukum internasional. Hal ini senada dengan yang tercantum pada tujuan utama pembentukan PBB dan prinsip dalam Piagam PBB. Sehubungan dengan mengikatnya keputusan atau Resolusi DK-PBB maka para negara anggota diharapkan dapat mengadopsinya ke dalam hukum nasionalnya sebagai komitmen dalam menjaga keamanan dan perdamaian internasional secara utuh. Resolusi DK-PBB sudah diadopsi sebagai hukum nasional oleh banyak negara, namun dalam hal ini Indonesia yang memiliki status sebagai anggota tidak tetap DK-PBB belum memiliki kepastian terhadap adanya pengadopsian resolusi tersebut. Hal ini dikarenakan Indonesia tidak memiliki dasar hukum untuk meratifikasi sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh organisasi internasional. Karena untuk saat ini Indonesia hanya memiliki dasar hukum untuk peratifikasian hukum internasional dengan bentuk Perjanjian Internasional. Maka Resolusi DK-PBB belum memiliki status hukum yang pasti di Indonesia dikarenakan oleh belum adanya dasar hukum yang tetap untuk Resolusi tersebut diratifikasi. Selain itu, beberapa ketentuan sebuah DK-PBB sebagaimana pada bentuknya sebuah resolusi tersebut harus dikaji terlebih dahulu agar tidak bertentangan dengan Hukum Nasional Negara Indonesia. Untuk memenuhi prinsip kepastian hukum serta terjaminnya asas kemanfaatan hukum maka Indonesia memiliki urgensi untuk membuat dasar hukum

ratifikasi terhadap keputusan organisasi internasional, yang sebagaimana mengikat para negara anggota. Untuk saat ini Indonesia memiliki status sebagai anggota tidak tetap dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa maka harus memiliki payung hukum terhadap Resolusi tersebut sebagai bentuk dari adanya komitmen untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional secara utuh.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku :

- Adolf, Huala. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2004.
- Kusumaatmadja, Mochtar and Etty R. Agoes. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung, : Alumni, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Preneda Media Group, 2005.
- Merrils, John. *The means of Dispute Settlement*, International Law, Oxford University Press, 2003.
- Saifuddin, Anwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2001.
- Starke, J.G and Bambang Iriana Jayaatmaja. *Pengantar hukum internasional*. Jakarta : Sinar Grafika, 1992.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers, 2010.
- Suryokusumo, Sumaryo. *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*. Bandung : Alumni, 1993.

#### Jurnal

- Black, Henry Campbell. "Black's Law Dictionary." *Virginia Law Review* Vol. 20, No. (4). JSTOR, 493. doi:10.2307/1066423.
- Leovardi Tirta, A. "Kekuatan Resolusi Majelis Umum Pbb (Unga) Dan Dewan Keamanan Pbb (Unsc) Sebagai Sumber Hukum Internasional.", *Jurnal Yustika* Vol. 14, No. (1): 93–107. 2011.
- Riswan Efendi Habeahan, *Peranan Dewan Keamanan PBB Dalam Penyelesaian Sengketa Internasional (studi Kasus Vietnam Utara-Vietnam Selatan)*, Universitas Sumatera Utara, 2017.

#### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

#### Dokumen

- Derek Bowett, *The Impact of Security Council Decisions on Dispute Settlement Procedures*.

**Website/Internet**

Dedek Buana, <http://artikelddk.com/penyelesaian-sengketa-internasional-secara-damaidan-kekerasan/>

Normand Edwin Elnizar, *Dirjen HPI Kemenlu: Resolusi DK PBB Mengikat Hukum Nasional Indonesia*, 25 Juli 2018 <https://www.hukumonline.com/berita/a/dirjen-hpi-kemenlu--resolusi-dk-pbb-mengikat-hukum-nasional-indonesia-lt5b5820dfc3f61?page=3>

Benny Setianto, <http://bennysetianto.blogspot.com/2006/30/03/sumber-hukum-internasional.html>

United Nations, "Security Council", <https://www.un.org/en/model-united-nations/security-council>

United Nations. "Procedural Vote". 23 November, 2020 <https://www.securitycouncilreport.org/un-security-council-working-methods/procedural-vote.php>